



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, Perempuan, Lahir Pejarakan, 5 Nopember 1987, Umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal DISAMARKAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DISAMARKAN, Laki – laki, Lahir Penyabangan 4 Nopember 1974, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Wiraswasta, tempat tinggal di DISAMARKAN, Kab. Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Nopember 2017 dalam Register Nomor 631/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Sumberkima, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 128 / WNI / Grk / 2010, tertanggal 31 Mei 2010 ;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri ;
3. Bahwa dari Perkawinan mereka tersebut bertambah bahagia dengan kelahiran anak laki – laki mereka yang pertama yang bernama **DISAMARKAN** pada tanggal 9 Juli 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 37 / Ist / Grk / 2010 tertanggal 31 Mei 2010;
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 kebahagiaan mereka kian bertambah karena mereka kembali di karunia seorang anak Perempuan yang bernama **DISAMARKAN** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 219 / Ist / Grk / 2011 tertanggal 9 Nopember 2011;
5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015 mereka kembali dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **DISAMARKAN** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5108 – LT – 07102015 – 0106 tertanggal 7 Oktober 2015;
6. Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut semejak lahir anak mereka yang ke (3) tiga mulai goyah dimana Tergugat yang dari awal pernikahan jarang menafkahi Penggugat sering keluar malam dan penggugat sering kali menasehati dan menegur Tergugat gar tidak keluar malam namun tidak di hiraukan sehinga mereka sering cekcok akan tetapi percekcoan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semakin lama percekocokan itu kian sering terjadi apalagi setelah penggugat tahu kalau Tergugat punya wanita lain sehingga rumah tangga mereka kian tidak harmonis lagi ;
9. Bahwa sejak awal bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dimana sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang disebabkan karena sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat ;
10. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara musyawarah sebanyak 2 (dua) Kali di desa namun Tergugat tidak pernah mau hadir sehingga tidak ada penyelesaiannya;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mau ada yang saling mengalah dan sama – sama mempertahankan prinsipnya masing – masing, maka Penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri ;
12. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sumberkima, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 128 / WNI / Grk / 2010, tertanggal 31 Mei 2010 diputus karena perceraian ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Mengabukan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sumberkima, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 128 / WNI / Grk / 2010, tertanggal 31 Mei 2010 *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
- C. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :DISAMARKAN yang lahir pada tanggal 9 Juli 2009, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 219 / Ist / Grk / 2011, **DISAMARKAN** yang lahir pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 219 / Ist / Grk / 2011 dan **DISAMARKAN** yang lahir pada tanggal 2 Mei 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5108 – LT – 07102015 – 0106, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang dengan ke tiga anaknya tersebut;
- D. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
- E. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 128/WNI/Grk/2010 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 31 Mei 2010, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-07102015-0106 atas nama DISAMARKAN, tertanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Foto copy Surat Keterangan No. 5108012605100034, atas nama Kepala

keluarga DISAMARKAN, tertanggal 15 Pebruari 2016, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 052/DP/SBK/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kelihan Desa Pakraman Sumberkima, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DISAMARKAN;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ponakan saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai menantu saksi;
- ☐ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Dadia Gusti Ketut Astawa sekitar bulan Oktober tahun 2010, tanggalnya saksi tidak ingat.;
- ☐ Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut yang dilaksanakan di Banjar Dinas Delod Margi, Kelurahan Nagasepeha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- ☐ Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;
- ☐ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama bernamaDISAMARKAN, yang kedua

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DISAMARKAN dan yang ketiga bernama DISAMARKAN;

- ☐ Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering terlibat pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi dengan Penggugat tinggal dalam satu lingkungan rumah, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari;
- ☐ Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- ☐ Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat lagi;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa mereka pisah kira-kira sudah 1 (satu) tahun;
- ☐ Bahwa Penggugat ingin merawat anak-anaknya tetapi Tergugat melarangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. DISAMARKAN;

- ☐ Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat DISAMARKAN kepada Tergugat DISAMARKAN;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- ☐ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Dadia Jro Mangku Putu Surata pada tanggal 9 April 2007;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak medelokan pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama bernama DISAMARKAN lahir di Sumberkima tanggal 8 Juli 2009, yang kedua bernama DISAMARKAN, lahir di Singaraja tanggal 31 Desember 2010 dan yang ketiga bernama DISAMARKAN, lahir di Buleleng tanggal 2 Juni 2015;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi sebagai Prajuru Adat hanya tahu cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Desa Sumberkima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kira-kira bulan Nopember tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat terlalu sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak pernah dihiraukan;
- Bahwa saksi sebagai Kelian Desa Pakraman ikut menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat membuat Surat Keterangan, dimana saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat

membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Sumberkima, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 128 / WNI / Grk / 2010, tertanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama bernama DISAMARKAN lahir di Sumberkima tanggal 8 Juli 2009, yang kedua bernama DISAMARKAN, lahir di Singaraja tanggal 31 Desember 2010 dan yang ketiga bernama DISAMARKAN, lahir di Buleleng tanggal 2 Juni 2015 yang sekarang ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut semenjak lahir anak mereka yang ke (3) tiga mulai goyah dimana Tergugat yang dari awal pernikahan jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering keluar malam. Penggugat sering kali menasehati dan menegur Tergugat agar tidak keluar malam namun tidak di hiraukan sehingga mereka sering cekcok akan tetapi percercokan tersebut bisa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas secara musyawarah. Bahwa semakin lama percekcoan itu kian sering terjadi apalagi setelah Penggugat tahu kalau Tergugat punya wanita lain sehingga rumah tangga mereka kian tidak harmonis lagi dan sejak awal bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dimana sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang di sebabkan karena sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di selesaikan secara musyawarah sebanyak 2 (dua) kali di Desa namun Tergugat tidak pernah mau hadir sehinga tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Dadia Jro Mangku Putu Surata pada tanggal 9 April 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama bernamaDISAMARKAN lahir di Sumberkima tanggal 8 Juli 2009, yang kedua bernama DISAMARKAN, lahir di Singaraja tanggal 31 Desember 2010 dan yang ketiga bernama DISAMARKAN, lahir di Buleleng tanggal 2 Juni 2015;
- Bahwa menurut keterangan saksi DISAMARKAN dan saksi DISAMARKAN, bahwa Penggugat dan Tergugat kira-kira bulan Nopember tahun 2016, sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena sudah tidak ada kecocokkan disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Desa namun tidak berhasil sehingga dibuat Surat Keterangan pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Dadia Jro Mangku Putu Surata pada tanggal 9 April 2007 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 128/WNI/Grk/2010 tertanggal 31 Mei 2010 serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum adat dan agama serta secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena permasalahan ekonomi serta Tergugat sering keluar malam sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatannya, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, "bahwa gugatan dapat diterima apabila cukup jelas sebab- sebab perselisihan dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi DISAMARKAN dan saksi DISAMARKAN yang sama-sama menerangkan bahwa mengenai percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah ekonomi yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikatakan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi DISAMARKAN yang menerangkan pernah mendengar pertengkaran tersebut pada malam hari mengenai Tergugat keluar malam tanpa seijin Penggugat, sedangkan saksi DISAMARKAN sama sekali tidak pernah melihat melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai diatas, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disebutkan secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan perselisihan/pertengkaran yang dimaksudkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana fakta menurut Majelis bukanlah termasuk perselisihan/pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun Pengadilan telah mendengar orang-orang yang terdekat dari Penggugat dan disamping itu terungkap fakta bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat baru berjalan 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang sejak bulan Nopember 2016, sedangkan apabila dikaitkan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan perihal alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus menanggung biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 19 huruf f, pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2017 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan Diah Astuti, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 435.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	: Rp. 536.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)